



PUTUSAN

Nomor 3/PDT/2017/PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara - perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. **Selly/Selina Mandosir, SE.,MM.,:** Tempat Tanggal Lahir: 24 September 1957, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Agama: Kristen Protestan, Alamat: Jalan Bayam No. 3 RT.002/RW.006 Hamadi Lapangan Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura/Jalan Kedondong No.13 Polimak I Lembah Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua, **semula Tergugat I / Pelawan I sekarang Pemanding I;**
- II. **Benny Boky, SE., :** Tempat Tanggal Lahir: Manado, 12 Juli 1954, Pekerjaan: Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Agama: Kristen Protestan, Alamat: Jalan Bayam No. 3 RT.002/RW.006 Hamadi Lapangan Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura/Jalan Kedondong No.13 Polimak I Lembah Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua/lingkungan 4 Karomboson Utara No. 29 Karomboson Menado, **semula Tergugat II / Pelawan II sekarang Pemanding II;**

Selanjutnya Pemanding I dan Pemanding II disebut sebagai **Para Pemanding;**

Yang dalam hal ini Para Pemanding diwakili oleh kuasanya Relika Tambunan, S.H., dan Wahyuni Siregar, Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Hamadi Gunung No.1 Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2015;

LAWAN

Putusan perkara perdata Nomor 3/PDT/2017/PT JAP. Hal. **1**



Susilo, SH., Tempat Tanggal Lahir: Jombang, 26 September 1964, Pekerjaan: Swasta, Alamat: Jalan MR Wayoi Dok VIII atas Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, **semula Penggugat/ Terlawan sekarang Terbanding;**

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya B. Wahyu Herman Wibowo, SH., Sharon W. Fakdawer, SH., Elisabeth Makagiansar, SH., Benedictus Renny See, SH.,SE., Marthen Luther Lie, SH., dan Matheus Mamun Sare, SH., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Ondikleo 18 Waena Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam putusan Verstek Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura tanggal 8 Desember 2014 Nomor 282/Pdt.G/2014/PN Jap yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan akte perjanjian pengakuan hutang dan surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II di hadapan Notaris Helien Somalay,SH,MKn Nomor 23 Tanggal 30 Maret 2013 adalah sah menurut Hukum;
4. Menyatakan perbuatan para Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam akte perjanjian Pengakuan hutang dan surat pernyataan yang dibuat oleh para Tergugat di hadapan Notaris Helien Somalay.SH,MKn Nomor 23 Tanggal 30 Maret 2013 adalah merupakan perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji);
5. Menghukum para Tergugat membayar kewajiban para Tergugat berdasarkan Akta perjanjian pengakuan hutang Nomor: 23 Tanggal 30 Maret



2013 senilai Rp.656.700.000,00 (enam ratus lima puluh enam rupiah tujuh ratus ribu rupiah);

6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.221.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam putusan Verset tanggal 14 September 2016 Nomor: 282/Pdt.Verset/2014/PN. Jap yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan Para Pelawan/semula Tergugat I dan Tergugat II dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan verstek tertanggal 08 Desember 2014 Nomor : 282/Pdt.G/2014/PN Jap tersebut diatas adalah tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan bahwa Para Pelawan/semula Tergugat I dan Tergugat II adalah pelawan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan verstek termaksud;
5. Menghukum Para Pelawan/semula Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.401.000,00 (satu juta empat ratus satu ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri kelas IA Jayapura yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 September 2016 Tergugat I/Pelawan I/Pembanding I telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri kelas IA Jayapura tanggal 14 September 2016 Nomor 282/Pdt.Verset/2014/PN Jap untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding:

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri kelas IA Jayapura yang menyatakan bahwa pada tanggal 03 Oktober 2016 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihakTerbanding;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding tertanggal 3 Nopember 2016 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan



dengan cara seksama kepada pihak Terbanding pada tanggal 19 Nopember 2016;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding tertanggal 28 Nopember 2016, dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 8 Desember 2016 kepada pihak Para Pemanding;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri kelas IA Jayapura telah memberi kesempatan kepada pihak Terbanding dan Para Pemanding masing-masing pada tanggal 8 Desember 2016;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 199 Rbg pernyataan untuk mengajukan upaya hukum dilakukan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan atau setelah putusan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir pada waktu pengucapan putusan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri kelas IA Jayapura yang dimintakan banding dalam perkara ini adalah putusan Verset yang diucapkan pada tanggal 14 September 2016 yang dihadiri para pihak, sedangkan permohonan banding diajukan pada tanggal 23 September 2016, hal ini berarti permintaan banding diajukan 9 hari setelah putusan diucapkan, sehingga permintaan banding tersebut belum melampaui tenggang waktu 14 hari, dengan demikian permintaan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan yang dimintakan banding dalam perkara ini adalah putusan Verset yang merupakan upaya hukum terhadap putusan Verstek, karenanya sebelum mempertimbangkan lebih lanjut materi perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan tenggang waktu upaya hukum Verset tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 153 RBg upaya hukum Verset terhadap putusan Verstek dapat dilakukan dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan diucapkan, apabila pemberitahuan putusan tersebut disampaikan secara langsung kepada Tergugat sendiri, sedangkan apabila pemberitahuan



tidak disampaikan secara langsung maka Verset dapat diterima sampai dengan hari kedelapan setelah diberi peringatan/ *aanmaning* dan jika Tergugat tidak datang pada waktu *aanmaning* tenggang waktu tersebut delapan hari setelah dilakukan sita eksekusi;

Menimbang, bahwa dalam putusan Verset disebutkan pemberitahuan putusan Verstek dilakukan melalui RRI Jayapura, hal ini berarti pemberitahuan putusan Verstek tersebut tidak secara langsung disampaikan kepada Para Pemanding, sehingga tenggang waktu untuk mengajukan Verset adalah 8 hari setelah *aanmaning* atau jika ia tidak hadir pada waktu *aanmaning* waktu mengajukan Verset 8 hari setelah sita eksekusi, bahkan menurut pasal 83 Rv perlawanan masih dapat diajukan pada waktu pelaksanaan eksekusi;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara tidak terdapat bukti tentang adanya peringatan atau *aanmaning* dalam perkara ini, sehingga sita eksekusi dan eksekusi belum dilaksanakan. Dengan demikian Para Pemanding masih berhak untuk mengajukan Verset terhadap putusan Verstek, dengan demikian upaya hukum yang dilakukan oleh Para Pemanding masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dan pengajuan upaya hukum Verset yang dilakukan Para Pemanding masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, sehingga pengajuan perkara ini untuk diperiksa pada tingkat banding dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura baik putusan Verstek maupun Verset dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori banding dan Kontra Memori banding yang diajukan oleh para pihak berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Verstek maupun Verset yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terlawan/ Terbanding telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan, kecuali mengenai pertimbangan untuk menghukum para Tergugat membayar kewajiban para Tergugat berdasarkan Akta perjanjian pengakuan hutang Nomor: 23 tanggal 30 Maret 2013 senilai Rp.656.700.000,00 (enam ratus lima puluh enam rupiah tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana amar putusan Verstek nomor 5, dimana Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkannya atas dasar tuntutan subsidair,



sebab tuntutan untuk menghukum Para Pemanding membayar kewajibannya tersebut secara khusus tidak tercantum dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan suatu tuntutan berdasarkan tuntutan subsidair tidak dapat dilakukan secara bebas atas dasar tuntutan subsidair, melainkan harus melalui jenjang tuntutan primair terlebih dahulu, apabila tuntutan primair tidak terbukti barulah jalur melalui tuntutan subsidair yang dipergunakan, sehingga tidak diperbolehkan mengabulkan tuntutan primair melalui pertimbangan tuntutan subsidair, hal ini sesuai dengan putusan MARI Nomor: 882K/Sip/1974 tertanggal 24 Maret 1976 yang menentukan bahwa dalam hal ada tuntutan primair dan subsidair untuk ketertiban beracara mestinya Pengadilan hanya memilih salah satu, tuntutan primair atau subsidair yang dikabulkan, bukannya menggunakan kebebasan yang diberikan oleh tuntutan subsidair untuk mengabulkan tuntutan primair dengan mengisi kekurangan yang ada pada tuntutan primair, disampaing itu amar nomor 5 putusan Verstek di atas secara khusus tidak tercantum dalam petitum gugatan, sehingga tergolong **ultra petita** yang dilarang oleh undang-undang, dengan demikian pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut perlu disempurnakan sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan nomor 5 Penggugat/ Terbanding telah mengajukan tuntutan agar diberi ijin untuk menjual dengan harga wajar dan sisa penjualan diserahkan kepada Para Tergugat, maupun memberikan ijin mengurus balik nama, menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hemat Pengadilan Tinggi tuntutan Terbanding pada petitum Nomor 5 tersebut tidaklah semata-mata tentang ijin menjual dan membalik nama benda yang dijadikan jaminan hutang, sebab pada petitum tersebut dicantumkan kata-kata sisa penjualan diserahkan kepada Para Tergugat, sehingga tuntutan tersebut juga bermakna menuntut pembayaran kewajiban Para Pemanding untuk membayar hutangnya sebagaimana termuat dalam surat perjanjian, disampaing itu tentang pemenuhan kewajiban yang termuat dalam perjanjian merupakan suatu hal yang dapat dituntut dalam hal ingkar janji;

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan tentang ijin menjual dan membalik nama telah dinyatakan ditolak oleh Hakim tingkat pertama hal itu tidaklah berarti tuntutan pada petitum Nomor 5 tersebut harus ditolak



seluruhnya, sebab didalamnya terkandung tuntutan tentang kewajiban Para Pembanding untuk membayar hutangnya;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian sebagaimana bukti Terbanding yang diajukan dalam perkara Verset yang diberi tanda T-04 dalam pasal 2 telah disepakati Para Pembanding akan membayar uang sejumlah Rp.656.700.000,00 kepada Terbanding selambat-lambatnya tanggal 30 Mei 2013, oleh karena Para Pembanding telah dinyatakan ingkar janji atas perjanjian tersebut, sedangkan melaksanakan kewajiban atau prestasi sebagaimana pasal 2 perjanjian merupakan hal yang dapat dituntut dalam hal ingkar janji, maka tuntutan Terbanding agar Para Pembanding memenuhi kewajibannya tersebut dapat dikabulkan, sehingga status tuntutan Terbanding pada petitum nomor 5 gugatannya dikabulkan sebagian yakni sebatas apa yang disebutkan dalam amar nomor 5 putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri diperbaiki, maka status putusan Pengadilan Tinggi merupakan putusan yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri, disamping itu amar putusan Pengadilan Negeri akan disesuaikan dengan kehendak Buku II Edisi tahun 2007 hal 58, sehingga amar putusan sebagaimana tercantum dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 20 tahun 1947, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan RBg;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat / Para Pelawan;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura tanggal 14 September 2016 Nomor: 282/Pdt.Verset/2014/PN.Jap yang dimohonkan banding tersebut;
- Menyatakan perlawanan yang diajukan Para Pembanding semula Para Pelawan/semula Tergugat I dan Tergugat II dapat diterima;
- Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- menguatkan putusan verstek Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura tanggal 8 Desember 2014 Nomor 282/Pdt.G/2014/PN Jap, tersebut;

Putusan perkara perdata Nomor 3/PDT/2017/PT JAP. Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pemanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 oleh kami NYOMAN GEDE WIRYA, SH.,MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Ketua Majelis Hakim dengan SUKADI, SH.,MH dan JOHNY ASWAR, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh MUHAMMAD ROFIQ, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Para Pemanding dan Terbanding;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SUKADI, SH., MH

NYOMAN GEDE WIRYA, SH., MH

JOHNY ASWAR, SH

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMMAD ROFIQ, SH

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1.	Biaya Materai :	Rp.6.000,00
2.	Biaya Redaksi :	Rp.5.000,00
3.	Biaya Proses :	Rp.139.000,00
Jumlah		: Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan perkara perdata Nomor 3/PDT/2017/PT JAP. Hal. 8

